

Nomor : 019/HM.02.00/K.SN-11/08/2024 28 Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth. Bupati Luwu Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
  10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden
  12. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 Perihal Penegasan Terkait Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
  13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
  - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*
  - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
    - (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
    - (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
    - (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
    - (4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*
  - c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*

- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
  - b. *sengketa proses Pemilu.*
2. Peraturan mengenai pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu:

- a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

- 1) *Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*
- (2) *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*

Pasal 3, yang berbunyi:

*Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.*

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:*
  - b. *kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pertemuan;*
  - b. ajakan;*
  - c. imbauan;*
  - d. seruan; atau*
  - e. pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.*
3. Peraturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
- a) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
    - 1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

*Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:*

*f. Netralitas.*

Penjelasan Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.*

Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) *Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*

Pasal 24 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:

(1) *Pegawai ASN wajib:*

*d. menjaga netralitas.*

4. Peraturan mengenai Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (Suami/Istri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah:

a) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden, yang berbunyi:

1. *Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;*
- b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;*
- c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;*
- d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;*
- e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol*

- tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;*
- f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan*
  - g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertermuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.*
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 Perihal Penegasan terkait cuti di luar tanggungan negara, yang berbunyi:
- a. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.*

- b. *Ketentuan pemberian cuti di luar tanggungan negara selain karena alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 juga dapat diberikan kepada PNS karena alasan:*
- 1) *yang melakukan pendekatan kepada:*
    - a) *partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota); atau*
    - b) *masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon (DPD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota); atau*
  - 2) *yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.*
- c. *bagi PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat dilaksanakan:*
- 1) *sampai dengan ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh Lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;*
  - 2) *ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1), apabila PNS yang bersangkutan sebelum ditetapkan sebagai calon bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik;*
- d. *bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat dilaksanakan:*
- 1) *sampai dengan akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan, apabila PNS mengundurkan diri karena akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;*
  - 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), apabila PNS yang bersangkutan sebelum ditetapkan sebagai Calon telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.*
  - 3) *Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 2) sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

- f. *bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) karena akan mendampingi suami atau istri dapat dilaksanakan selama tahapan pemilihan.*
  - g. *Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
  - h. *Selain menetapkan cuti sebagaimana dimaksud huruf g, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian sementara.*
  - i. *Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf h mengalami kekosongan dan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.*
5. Peraturan ketentuan sanksi dan pidana pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara:
- a) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:  
*Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.*
  - b) Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:  
*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00*

*(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

1. Memastikan Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Luwu Utara untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon serta melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
2. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, agar mengambil cuti di luar tanggungan negara.
3. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Menindaklanjuti imbauan ini keseluruhan jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Luwu Utara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**  
  
**MUHAJIRIN, S.S., M.H**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.